



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 605 /PID/2012/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ADILMAN SIREGAR;**
Tempat Lahir : Muara;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/17 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sosor Panggabean Desa Lintong Ni Huta Kecamatan
Balige Kabupaten Toba Samosir;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 22 April 2012 ;-----
- Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 01 Juni 2012 ;---
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 02 Juni 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 29 Juni 2012 s/d tanggal 28 Juni 2012 ;

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2012 s/d tanggal 26 September 2012 ;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 26 Oktober 2012 ;-----
- Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 01 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM- /OHARDA /BLG/06/ 2012 tanggal 27 Juni 2012 yang pada pokoknya mendakwa terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ADILMAN SIREGAR pada hari Senin tanggal 02 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Sosor Panggabean Km 109 Desa Lintong Ni Huta Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain yakni OJI SAPUTRA SIANTURI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 april 2012 sekira pukul 22.00 Wib korban OJI SAPUTRA SIANTURI diantar oleh saksi BAHTIAR HAMONANGAN dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi HAMONANGAN BAHTIAR menurunkan korban di Jalan Km 109 Tampahan Desa Lintong Ni Huta Kecamatan Tampahan kabupaten Toba Samosir kemudian Korban OJI SAPUTRA SIANTURI dengan berjalan kaki pergi ke rumah terdakwa ADILMAN SIREGAR di Sosor Panggabean Desa Lintong Ni Huta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sesampainya di depan rumah terdakwa kemudian korban OJI SAPUTRA SIANTURI langsung masuk kerumah terdakwa ADILMAN SIREGAR yang pada saat tersebut pintu rumah terdakwa ADILMAN SIREGAR tidak terkunci lalu korban masuk kedalam rumah terdakwa dan mengunci rumah terdakwa ADILMAN SIREGAR dari dalam selanjutnya korban OJI SAPUTRA SIANTURI tidur di kursi yang ada di dalam rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi MURNIATY BR SIMBOLON terbangun dari tidurnya setelah mendengar pintu rumahnya di ketok oleh seseorang dan ketika hendak membuka pintu rumahnya saksi MURNIATY BR SIMBOLON terkejut melihat korban OJI SAPUTRA SIANTURI telah tertidur di kursi ruang tamu rumah saksi kemudian saksi MURNIATY BR SIMBOLON membuka pintu rumahnya dan melihat terdakwa ADILMAN SIREGAR pulang, kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR masuk ke rumah setelah masuk ke rumah saksi MURNIATY BR SIMBOLON berkata kepada terdakwa ADILMAN SIREGAR “ITANDA HO DO ON?” (kau kenalnya sama ini) dimana maksudnya adalah apakah terdakwa ADILMAN SIREGAR mengenal orang yang tidur di kursi tamu rumah terdakwa yakni korban OJI SAPUTRA SIANTURI kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MURNIATY BR SIMBOLON “ISE HUROA ON?”(Siapakah dia ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupanya) kemudian saksi MURNIATY BR SIMBOLON menjawab “IDOKKON PARMUARA ON” (dia bilang dia dari Muara) kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR membangunkan korban OJI SAPUTRA SIANTURI setelah korban OJI SAPUTRA SIANTURI terbangun, terdakwa kemudian berkata kepada korban “ISE DO HUROA HO?” (Siapakah kau) kemudian korban OJI SAPUTRA SIANTURI menjawab “DANG DITANDA HO AU!” (Tidak kenalnya kau sama aku) kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR menjawab “ DANG HEA HUTANDA HO AHA MAKSUDMU RO TUSON” (Tidak pernah saya kenal kau, apa maksudmu datang kesini) kemudian korban OJI SAPUTRA SIANTURI menjawab “LAHO MARMEAM-MEAM DO UDA (mau bermain-main paman) kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR menjawab “LAHO MARMEAM-MEAM SONGON DIA HUROA?” (mau main-main kayak mana rupanya kau) setelah itu korban tiba-tiba diam dan kemudian saksi MURNIATY BR SIMBOLON berkata “ DAONG TAHE NAENG MARNIAT JAHAT DOI RO TUSON” (Enggaknya yang ingin berniat jahatnya dia datang kesini) yang kemudian di jawab terdakwa ADILMAN SIREGAR “ AHA HUROA DIDOKKON TU HO?” (apa rupanya yang dibilangnya ke kau) kemudian saksi MURNIATY BR SIMBOLON menjawab “ IDOKKON ON SEGAI ONNA NAMA RUMAH TANGGA TA” (dibilangnya mau di rusakkannya rumah tangga kita) kemudian terdakwa menanyakan kepada korban OJI SAPUTRA SIANTURI “AI TOHODO DIDOKKON HO SONGONI TU ISTRIKU?” (betulkah kau katakana seperti itu kepada istriku) kemudian korban OJI SAPUTRA SIANTURI mengatakan “TOHO” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa ADILMAN SIREGA menjadi emosi dan langsung memukul korban OJI SAPUTRA SIANTURI dengan menggunakan tangan kanannya memukul pipi/muka sebelah kiri korban OJI SAPUTRA SIANTURI kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul pipi sebelah kanan korban OJI SAPUTRA SIANTURI dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ADILMAN SIREGAR terus memukul muka korban OJI SAPUTRA SIANTURI berkali-kali sehingga mengenai mata, kepala, dan mulut kemudian korban OJI SAPUTRA SIANTURI berdiri dan kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR memukul ulu hati korban OJI SAPUTRA SIANTURI sehingga mengakibatkan korban terjatuh di lantai rumah terdakwa ADILMAN SIREGAR dalam posisi telungkup selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa ADILMAN SIREGAR mengantuk-ngantukkan kepala korban OJI SAPUTRA SIANTURI ke lantai rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menunjang kepala serta punggung korban OJI SAPUTRA SIANTURI dengan menggunakan kakinya sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya terdakwa pergi ke dapur rumah terdakwa ADILMAN SIREGAR dan mengambil sebuah kampak lalu terdakwa memukulkan kampak di bagian yang tumpul tersebut ke kepala belakang korban OJI SAPUTRA SIANTURI sebanyak 1 kali kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR mengambil tali dan mengikatkan tali tersebut ke tangan korban OJI SAPUTRA SIANTURI lalu terdakwa ADILMAN SIREGAR menyeret korban OJI SAPUTRA SIANTURI ke halaman depan rumahnya dimana akibat perbuatan terdakwa korban OJI SAPUTRA SIANTURI mengalami luka-luka dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 02 April 2012 di Rumah Sakit Tiara berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 265/RSUT/IV/2012 atas nama OJI SAPUTRA SIANTURI yang ditandatangani oleh Dr. Adi Rubianto, Sp. AN dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tiara Nomor 398/RSUT/V?2012 atas nama OJI SAPUTRA SIANTURI yang ditandatangani oleh Dr. Indra Bhakti, Sp. S.

Perbuatan terdakwa ADILMAN SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ADILMAN SIREGAR pada hari Senin tanggal 02 April 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sekira pukul 01.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa di Sosor Panggabean Desa Lintong Ni Huta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya OJI SAPUTRA SIANTURI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 april 2012 sekira pukul 22.00 Wib korban OJI SAPUTRA SIANTURI diantar oleh saksi BAHTIAR HAMONANGAN dengan menggunakan sepeda motor kemudian saksi HAMONANGAN BAHTIAR menurunkan korban di Jalan Km 109 Tampahan Desa Lintong Ni Huta Kecamatan Tampahan kabupaten Toba Samosir kemudian Korban OJI SAPUTRA SIANTURI dengan berjalan kaki pergi ke rumah terdakwa ADILMAN SIREGAR di Sosor Panggabean Desa Lintong Ni Huta Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir sesampainya di depan rumah terdakwa kemudian korban OJI SAPUTRA SIANTURI langsung masuk ke rumah terdakwa ADILMAN SIREGAR yang pada saat tersebut pintu rumah terdakwa ADILMAN SIREGAR tidak terkunci lalu korban masuk kedalam rumah terdakwa dan mengunci rumah terdakwa ADILMAN SIREGAR dari dalam selanjutnya korban OJI SAPUTRA SIANTURI tidur di kursi yang ada di dalam rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi MURNIATY BR SIMBOLON terbangun dari tidurnya setelah mendengar pintu rumahnya di ketok oleh seseorang dan ketika hendak membuka pintu rumahnya saksi MURNIATY BR SIMBOLON terkejut melihat korban OJI SAPUTRA SIANTURI telah tertidur di kursi ruang tamu rumah saksi kemudian saksi MURNIATY BR SIMBOLON membuka pointu rumahnya dan melihat terdakwa ADILMAN SIREGAR pulang, kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR masuk ke rumah setelah masuk ke rumah saksi MURNIATY BR SIMBOLON berkata kepada terdakwa ADILMAN SIREGAR “ITANDA HO DO ON?” (kau kenalnya sama ini) dimana maksudnya adalah apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ADILMAN SIREGAR mengenal orang yang tidur di kursi tamu rumah terdakwa yakni korban OJI SAPUTRA SIANTURI kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MURNIATY BR SIMBOLON “ISE HUROA ON?” (Siapakah dia ini rupanya) kemudian saksi MURNIATY BR SIMBOLON menjawab “IDOKKON PARMUARA ON” (dia bilang dia dari Muara) kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR membangunkan korban OJI SAPUTRA SIANTURI setelah korban OJI SAPUTRA SIANTURI terbangun, terdakwa kemudian berkata kepada korban “ISE DO HUROA HO?” (Siapakah kau) kemudian korban OJI SAPUTRA SIANTURI menjawab “DANG DITANDA HO AU!” (Tidak kenalnya kau sama aku) kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR menjawab “ DANG HEA HUTANDA HO AHA MAKSUDMU RO TUSON” (Tidak pernah saya kenal kau, apa maksudmu datang kesini) kemudian korban OJI SAPUTRA SIANTURI menjawab “LAHO MARMEAM-MEAM DO UDA (mau bermain-main paman) kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR menjawab “LAHO MARMEAM-MEAM SONGON DIA HUROA?” (mau main-main kayak mana rupanya kau) setelah itu korban tiba-tiba diam dan kemudian saksi MURNIATY BR SIMBOLON berkata “ DAONG TAHE NAENG MARNIAT JAHAT DOI RO TUSON” (Enggakny yang ingin berniat jahatnya dia datang kesini) yang kemudian di jawab terdakwa ADILMAN SIREGAR “ AHA HUROA DIDOKKON TU HO?” (apa rupanya yang dibilangnya ke kau) kemudian saksi MURNIATY BR SIMBOLON menjawab “ IDOKKON ON SEGAI ONNA NAMA RUMAH TANGGA TA” (dibilangnya mau di rusakkannya rumah tangga kita) kemudian terdakwa menanyakan kepada korban OJI SAPUTRA SIANTURI “AI TOHODO DIDOKKON HO SONGONI TU ISTRIKU?” (betulkah kau katakana seperti itu kepada istriku) kemudian korban OJI SAPUTRA SIANTURI mengatakan “TOHO” mendengar hal tersebut kemudian terdakwa ADILMAN SIREGA menjadi emosi dan langsung memukul korban OJI SAPUTRA SIANTURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan kanannya memukul pipi/muka sebelah kiri korban OJI SAPUTRA SIANTURI kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul pipi sebelah kanan korban OJI SAPUTRA SIANTURI dan selanjutnya terdakwa ADILMAN SIREGAR terus memukuli muka korban OJI SAPUTRA SIANTURI berkali-kali sehingga mengenai mata, kepala, dan mulut kemudian korban OJI SAPUTRA SIANTURI berdiri dan kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR memukul ulu hati korban OJI SAPUTRA SIANTURI sehingga mengakibatkan korban terjatuh di lantai rumah terdakwa ADILMAN SIREGAR dalam posisi telungkup selanjutnya dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa ADILMAN SIREGAR mengantuk-ngantukkan kepala korban OJI SAPUTRA SIANTURI ke lantai rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menunjang kepala serta punggung korban OJI SAPUTRA SIANTURI dengan menggunakan kakinya sehingga korban tidak berdaya lagi selanjutnya terdakwa pergi ke dapur rumah terdakwa ADILMAN SIREGAR dan mengambil sebuah kampak lalu terdakwa memukulkan kampak di bagian yang tumpul tersebut ke kepala belakang korban OJI SAPUTRA SIANTURI sebanyak 1 kali kemudian terdakwa ADILMAN SIREGAR mengambil tali dan mengikatkan tali tersebut ke tangan korban OJI SAPUTRA SIANTURI lalu terdakwa ADILMAN SIREGAR menyeret korban OJI SAPUTRA SIANTURI ke halaman depan rumahnya dimana akibat perbuatan terdakwa korban OJI SAPUTRA SIANTURI mengalami luka-luka dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 02 April 2012 di Rumah Sakit Tiara berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 265/RSUT/IV/2012 atas nama OJI SAPUTRA SIANTURI yang ditandatangani oleh Dr. Adi Rubianto. Sp. AN dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Tiara Nomor 398/RSUT/V?2012 atas nama OJI SAPUTRA SIANTURI yang ditandatangani oleh Dr. Indra Bhakti, Sp. S.

Perbuatan terdakwa ADILMAN SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-23 /Blg/08/ 2012 tanggal 05 September 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **ADILMAN SIREGAR** bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 dari KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADILMAN SIREGAR** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong merk BIO LYNE berilis merah, abu-abu dan putih;-----
- 1 (satu) buah singlet berwarna putih;-----
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merk LOIT berwarna hitam;-----
- 1 (satu) buah celana dalam merk CHAMPIRO berwarna kuning;-----

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah kain serpet warna biru ;-----

Dikembalikan kepada CHANDRO Rianto SILABAN

- Seutas tali plastic berwarna orange;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seutas tali plastik berwarna hijau;-----
- 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **ADILMAN SIREGAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah). -----

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 01 Oktober 2012 No.161/Pid.B/2012/PN-Blg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADILMAN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan** “;-----
2. Memidana Terdakwa **ADILMAN SIREGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) tahun ;-----
3. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong merk BIO LYNE berilis merah, abu-abu dan putih;--
- 1 (satu) buah singlet berwarna putih;-----
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merk LOIT berwarna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam merk CHAMPIRO berwarna kuning;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban.

- 1 (satu) buah kain serpet warna biru;-----

Dikembalikan kepada saksi CHANDRO Rianto Silaban.

- Seutas tali plastic berwarna orange;-----
- Seutas tali plastic berwarna hijau;-----
- 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000.-

(seribu rupiah);-----

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 27 /Akta Bdg.Pid /2012/PN Blg. yang dibuat dan ditanda tangani HT.BOYKE H.P.HUSNY.SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri BALIGE , yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 01 Oktober 2012 Nomor 161 / Pid.B/2012/PN-Blg.;-----

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 28 /Akta Bdg.Pid /2012/PN Blg. yang dibuat dan ditanda tangani MONANG SIANTURI,.SH Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri BALIGE , yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 01 Oktober 2012 Nomor 161 /Pid.B/2012/PN-Blg.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta pemberitahuan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penuntut

Umum pada tanggal 10 Oktober
2012 ;-----

7. Akta pemberitahuan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penuntut

Umum pada tanggal 10 Oktober
2012 ;-----

8. Memori banding dari terdakwa tanggal 15 Oktober 2012, dan salinannya telah

disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober
2012 ;-----

9. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan kepada

Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2012 ;

10. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan kepada

Terdakwa tanggal 10 Oktober 2012 ;

11. Berita Acara Tidak ada mempelajari berkas yang dibuat Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Balige tanggal 18 Oktober 2012 ,dalam perkara pidana
Nomor : 161 /Pid.B/2012/PN-Blg. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi
Medan ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat
Hukum terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta
memenuhi syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara
yuridis formil dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang meliputi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Surat Tuntutan (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 01 Oktober 2012 No.161/Pid.B/2012/PN-Blg, memori banding dari terdakwa serta seluruh surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini adalah berpendapat sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dan dapat membenarkan alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 dari Kitab Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan bagian Primair, dimana Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dan mempertimbangkan dengan secara tepat dan benar tentang fakta – fakta yang terbukti sehubungan dengan unsur – unsur dari pasal 338 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban bukanlah bentuk penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana, melainkan adalah Pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHPidana, hal ini terbukti berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa setelah terdakwa menganiaya korban dengan tangan korban, maka korban sudah jatuh dan tidak berdaya, lalu terdakwa pergi kedapur dan datang lagi dengan membawa kampak, lalu memukul bagian belakang kepala korban, perbuatan ini sudah seharusnya diperhitungkan oleh terdakwa sebelumnya, karena memukul orang yang sudah tidak berdaya dengan kampak pada bagian belakang kepala adalah jelas bermaksud untuk menghilangkan jiwa korban, oleh karena itu keberatan – keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

-----Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keberadaan korban didalam rumah terdakwa pada tengah malam dan mengunci rumah dari dalam , adalah bertentangan dengan moral serta adat istiadat terutama di desa , oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 01 – 10 – 2012 No. 161/Pid.B/ 2012/PN.Blg yang dimintakan banding , sekedar mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara , maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan ;-----

Mengingat Pasal 338 KUHP , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;---
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 01 Oktober 2012 No.161 /Pid.B/ 2012 /PN-Blg sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan , sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa **ADILMAN SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan** “;-----



4. Memidana Terdakwa **ADILMAN SIREGAR** oleh karena itu
dengan pidana penjara selama : 8 (delapan)
tahun ;-----

5. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang
dijatuhkan ;-----

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos oblong merk BIO LYNE berilis merah, abu-
abu dan putih;-----
- 1 (satu) buah singlet berwarna
putih;-----
- 1 (satu) buah celana jeans panjang merk LOIT berwarna
hitam;-----
- 1 (satu) buah celana dalam merk CHAMPIRO berwarna
kuning;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban.

- 1 (satu) buah kain serpet warna
biru;-----

Dikembalikan kepada saksi CHANDRO Rianto SILABAN.

- Seutas tali plastic berwarna
orange;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seutas tali plastic berwarna hijau;-----
- 1 (satu) buah kampak bergagang kayu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : KAMIS tanggal **22 NOPEMBER 2012**, oleh Kami : **H.SYahrir HASIBUAN,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SYahrIAL SIDIk, SH.MH** , dan **SYAMBUL BAHRI BORUT , SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Oktober 2012, No. 605 /PID/2012/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **27 NOPEMBER 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **M.SIMARMATA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.SYahrIAL SIDIk, SH.MH

H.SYahrIR HASIBUAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAMBUL BAHRI BORUT, SH. MH

PANITERA PENGANTI

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
P A N I T E R A

TJATUR WAHJOE B. S.P. S.H M.Hum
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)